

## BAB IV

### HUKUM PEMENUHAN HAK KONSUMEN TERKAIT PENGEMBALIAN UANG DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

#### A. Pemenuhan Hak Konsumen Dalam Jual Beli Di Minimarket Kecamatan Panyabungan

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi barang dan/atau jasa.

Dalam melakukan transaksi jual beli, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/atau jasa merupakan hal yang penting. Kenyamanan pembeli dapat diperoleh dengan kepraktisan dalam melakukan transaksi

Pemenuhan hak konsumen merupakan hal yang penting bagi pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli. Agar hak-hak konsumen di sini dapat terpenuhi pelaksanaan dalam transaksi tersebut harus dilakukan secara baik dan bertanggung jawab.

2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Sebagai pelaku usaha sudah seharusnya bertindak benar, jelas dan jujur dalam hal penginformasian kondisi barang serta nominal sisa kembalian kepada pembeli. Misalnya saja mengenai informasi jika uang kembalian yang di berikan jumlahnya kurang beberapa ratus rupiah. Meskipun ternilai jumlahnya yang sangat kecil tapi itu adalah suatu informasi yang

harus di beritahukan pihak kasir terhadap konsumen agar konsumen mengetahuinya dan mau merelakan kekurangan tersebut dengan ikhlas. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur tersebut tentu nantinya juga akan mempengaruhi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli maupun pembelian barang. Dengan bersikap jujur kepadakonsumen, maka kosumen akan memiliki kepercayaan yang lebih kepada pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen terkait dengan kekurangan uang kembalian yang di berikan pihak kasir, konsumen tersebut mengalami kerugian dalam pengembalian sisa uangnya karena ketidak tersediaannya uang receh dengan nominal Rp. 100 dan Rp. 200.

Tentu penginformasian yang jelas dan benar mengenai sisa uang kembalian di sini menjadi sangat penting karena dengan adanya kejelasan tentang kekurangan dalam penembalian uang otomatis akan menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen untuk merelakannya.

Berdasarkan keterangan di atas, masih terdapat beberapa hal yang diabaikan oleh pihak pelaku usaha dalam hal pemberian informasi.

Sebagai contoh, pihak penjual kurang memperhatikan secara detail mengenai informasi ketidak tersediaannya uang receh dengan nominal Rp.

100 dan Rp. 200.. Maksudnya apabila memang harus memberikan uang kembalian dengan jumlah nominal yangkurang, seharusnya pihak kasir meminta izin kepada konsumen agar konsumen merelakan kekurangan tersebut.

3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang



dan/atau jasa yang digunakan

keluhan dari konsumen, biasanya keluhan mengenai kekurangan dalam penembalian uang dalam jual beli dan keluhan mengenai penginformasian dari pihak kasir yang lalai akan hak konsumen.

Keluhan- keluhan tersebut di atas di respon oleh pihak Minimarket ketika konsumen menanyakan kekurangan sisa uang kembalian, jika konsumen tidak mempermasalahkan hal tersebut maka pihak kasir tidak akan menjelaskan kekurangan tersebut kepada konsumen.

Tabel bentuk pemenuhan hak konsumen yang di lakukan pihak pelaku usaha dalam jual beli di Minimarket Kecamatan Panyabungan.

No.	Pelaku usaha	Bentuk pemenuhan yang dilakukan
1.	Indomaret Sipolu polu	1. Menjelaskan kekurangan kepada konsumen yang mengalami kerugian atas ketidak tersediaannya uang receh dengan nominal Rp. 100 dan Rp. 200.  2. Meminta konsumen untuk mendonasikan kekurangan sisa uang

2.	<p style="text-align: center;">Madina Market</p> 	<p>1. Menjelaskan kekurangan kepada konsumen yang mengalami kerugian atas ketidak tersediaannya uang receh dengan nominal Rp. 100 dan Rp. 200.</p> <p>2. Memberikan permen untuk nominal kekurangan uang kebalian yang kurang</p>
3.	<p style="text-align: center;">Alfi Mart</p> 	<p>1. Menjelaskan kekurangan kepada konsumen yang mengalami kerugian atas ketidak tersediaannya uang receh dengan nominal Rp. 100 dan Rp. 200.</p>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**B. Praktik Pengembalian Uang Dalam Jual Beli di Minimarket Kecamatan Panyabungan**

**1. Pelaku Usaha**

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

**Tabel 2**  
**Daftar Minimarket Di Kecamatan Panyabungan**

No.	Minimarket	Menjual
1.	Indomaret sipolu polu	Kebutuhan Rumah Tangga
2.	Madina Market	Kebutuhan Rumah Tangga
3.	AlfiMart	Kebutuhan Rumah Tangga

## 2. Pembeli

Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang kena Pajak tersebut

**Tabel 3**  
**Daftar Konsumen Yang Merasa Dirugikan Akibat Pengembalian Uang Dalam Jual Beli**

No.	Nama	Usia	Alamat
1.	Putri syahrani	24	Jl. Madrasah no. 29, Panyabungan II
2.	Fitriani	32	Jl. Amd lama no. 11, Huta siantar
3.	Inna sari	41	Jl. H.M siddik No. 22, Iparbondar
4.	Adek candra	25	Jl. Merdeka padang no. 185, Pangorengan
5.	Fadel muhammad lubis	24	Jl. Medan padang no. 12, Panyabungan

*Sumber: Wawancara dengan Konsumen minimarket di Kecamatan Panyabungan, dicatat tanggal 17 Desember 2023*

Dalam hal ini disajikan beberapa pendapat pelaku usaha minimarket mengenai praktik pengembalian uang dalam jual beli di Kecamatan Panyabungan antara lain:

1. Menurut Khadijah sebagai kasir pada indomare kecamatan Panyabungan, jika ditanya apakah sering mengembalikan sisa dengan nominal yang kurang? Pihak kasir menjawab sering melakukannya dengan alasan karena tidak adanya ketersediaan uang kecil seperti Rp. 100 dan Rp. 200. Jika ditanya apakah ada kesepakatan terlebih dahulu dengan konsumen, Pihak kasir hanya menjawab jika hal tersebut sudah sering terjadi dan konsumen mengabaikannya saja.<sup>35</sup>
2. Menurut Lili sebagai kasir yang sedang bertugas pada saat penulis melakukan wawancara di Madina Market mengatakan bahwa sering melakukan pengembalian sisa uang dengan jumlah yang kurang dikarenakan susah untuk mencari uang kecil sehingga harus mengembalikan sisa uang kembalian dalam jumlah yang kurang. Jika ditanya apakah ada persetujuan yg disampaikan pihak kasir, Lili selaku kasir menjawab jika ia kadang menanyakannya dan terkadang tidak. Dan jika ada konsumen yang menanyakan kekurangannya mengenai hal tersebut pihak kasir akan menjelaskan jika uang receh dengan nominal kecil seperti Rp. 100 dan Rp. 200 tidak laku lagi di Kecamatan Panyabungan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Wawancara Dengan Khadijah Kasir Indomaret Sipolu Polu Kecamatan Panyabungan, Tanggal 20 Desember 2023 Pukul 10:28 WIB

<sup>36</sup> Wawancara Dengan Lili Kasir Madina Market Sipolu Polu Kecamatan Panyabungan, Tanggal 20 Desember 2023 Pukul 13:00

3. Menurut Yana selaku kasir di Alfi Mart mengatakan bahwa sering melakukan praktik pengembalian sisa uang dalam jual beli dengan nominal yang kurang karena susah untuk mencari uang kecil seperti Rp.100 maupun Rp. 2.00. Dalam hal ini dilakukan mau tidak mau karena susahny mencari uang receh dengannominalkecil.<sup>37</sup>

Bahwa jawaban dari 3 pihak kasir minimarket di Kecamatan Panyabungan sama yaitu pernah melakukan praktik pengembalian uang dalam jual beli dengan nominal yang kurang dan beralasan karena tidak mempunyai uang kecil, atau karena kesulitan mendapatkan uang receh dengan nominal seperti Rp. 100 dan Rp. 200. Tanpa adanya persetujuan yang di katakan oleh pihak kasir terhadap konsumen pada saat terjadinya transaksi jual beli.

Sedangkan konsumen yang penulis wawancarai 3 dari 5 narasumber tidak setuju dengan praktik yang dilakukan pihak minimarket di Kecamatan panyabungan yang melakukan pengembalian uang dalam jumlah yang kurang pada saat transaksi jual beli.

1. Menurut Putri Syahriani ia mengatakan bahwa ia sering mendapatkan pengembalian sisa uang dengan jumlah nominal yang kurang di indomaret sipolu polu. Dalam hal ini ia tidak setuju dengan sistem transaksi pengembalian yang dilakukan.<sup>38</sup> Karena uang kembalian yg di berikan pihak kasir tidak sama dengan nota pembelian yang, karna menurut saya sekecil apapun nominalnya itu tetaplah hak saya. Sehingga ia tidak rela jika

---

<sup>37</sup> Wawancara Dengan Yana Kasir Alfi Mart Jl. Medan Padang Gunung Barani, Kecamatan. Panyabungan, Tanggal 20 Desember 2023Pukul 16:20

<sup>38</sup> Wawancara dengan Putri Syahriani mahasiswa Jl. Madrasah no. 29, Panyabungan II, tanggal 28 Desember 2023 pukul 16:30 WIB

nominal uang yang diberikan nominalnya kurang, dan tindakan kasir termasuk tindakan yang memaksa (tidak ada persetujuan) terlebih dahulu tetapi hanya kebijakan pedagang/pihak kasir saja karena tidak adanya ketersediaan uang kecil

2. Menurut Inna Sari ia mengatakan bahwa ia sangat tidak setuju dalam praktik pengembalian uang dalam jual beli yang di lakukan Madina Market.<sup>39</sup> Karena tidak adanya pemberitahuan jumlah nominal yang kurang yang diberikan oleh pihak kasir alasannya dalam jual beli ketika sisa pengembalian itu harus di kembalikan sesuai dengan jumlah nominal yang tertera pada nota pembelian, jikapun harus ada kekurangan nominal pengembalian kasir harus memberitahunya dengan jelas agar saya tau dan merelakannya.
3. Menurut Adek Candra ia mengatakan bahwa ia tidak rela dan tidak setuju dengan pengembalian uang dalam jual beli di minimarket AlfiMart dengan nominal pengembalian yang tidak sesuai dengan nota, karen menurutnya uang dengan jumlah nominal kecil masih bisadipergunakan untuk keperluan lainnya.<sup>40</sup> Serta tidak adanya persetujuan terlebih dahulu antara pihak kasir kepada konsumen tetapi hanya kebijakan kasir saja sehinggakonsumen mau tidak mau harus menerima kekurangan uang kembalian.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Inna Sari Ibu Rumah Tangga Jl. H.M. Siddik iparbondar, tanggal 29 Desember 2023 pukul 11:20 WIB

<sup>40</sup> Wawancara dengan Adek Candra Karyawan Jl. Merdeka padang no. 185, Panggorengan, tanggal 30 Desember 2023 pukul 17:00 WIB



Menurut hasil wawancara mereka sependapat tentang pengembalian uang dalam jual beli. Dimana mereka tidak menyetujui praktik pengembalian uang dalam jual beli, karena alasannya pihak pelaku usaha tidak mempunyai uang kecil seperti Rp. 100 dan Rp. 200 untuk mengembalikan sisa uang pembeli. Maka dari itu kasir memberikan sisa kembalian dalam jumlah nominal yang kurang.

Tindakan pelaku usaha ketika memberikan uang kembalian dengan nominal yang kurang terkesan seperti memaksa, dikarenakan tidak adanya pemberitahuan yang diajukan pihak kasir kepada konsumen apakah bersedia untuk merelakannya atau tidak.

Transaksi jual beli yang terjadi pada minimarket di Kecamatan Panyabungan dimana pelaku usaha memberikan pengembalian sisa uang kembalian tidak sesuai dengan bukti pembelian (struk) . Ketika melakukan transaksi jual beli setiap konsumen yang datang bebas memilih barang yang diperlukan. Setelah konsumen selesai memilih barang yang diinginkan konsumen bisa langsung membayarnya di kasir, Kemudian kasir minimarket meng scan barcode yang tertera pada kemasan produk yang akan di beli. Dan jika semua produk telah selesai di hitung harganya pihak kasir pun memberi tahu berapa nominal yang harus di bayarkan oleh setiap konsumen. Biasanya metode pembayaran yang di lakukan pada setiap transaksi di setiap minimarket di kecamatan Panyabungan adalah uang tunai.

Namun pihak kasir sering memberikan pengembalian sisa pembelian dengan jumlah yang nominalnya tidak sesuai dengan bukti pembelian yang mereka berikan. Memang jumlah kekurangannya hanya sedikit seperti Rp 100, Rp

200, Rp 300 sampai Rp 400.

Sehingga transaksi jual beli dengan pengembalian tidak sesuai dengan bukti pembelian pada minimarket Kecamatan. Panyabungan tidak adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak kasir kepada konsumen tetapi hanya kebijakan dari pihak kasir karena tidak adanya uang receh dengan nominal Rp. 100 dan Rp. 200. Banyak konsumen yang tidak rela jika uang kembalian yang kurang pada saat jual beli nominal jumlahnya kurang sehingga para konsumen harus menerima kekurangannya mengingat nominal jumlahnya yang tidak besar. Hasilnya uang kembalian yang kurang seperti sebuah tawaran paksaan yang mana konsumen tidak mempunyai pilihan selain berkompromi dan menerima kekurangan tersebut lapang dada.

Dalam transaksi jual beli yaitu harus adanya persetujuan dari pihak kasir kepada konsumen ketika akan memberikan pengembalian sisa uang kembalian yang kurang jumlah nominalnya dengan aturan syariat Islam. Dimana pihak kasir seharusnya mengupayakan pengembalian sisa pembelian dengan uang receh pecahan Rp. 100 Rp. 200 dan tidak semua konsumen setuju serta dapat menerima pengembalian sisa uang dalam jual beli dengan jumlah yang kurang.

## SUMATERA UTARA MEDAN

### **C. Analisa Hukum Terhadap Praktik Pengembalian Uang dalam Jual**

#### **Beli Perspektif Imam Syafi'i**

##### 1) Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam

pribadinya, perilakunya serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormati, memuliakan dan mengagungkannya. Ia ulama mujtahid (ahli ijihad) dibidang Fiqih dan salah seorang dari empat imam madzhab yang terkenal dalam Islam. Ia hidup di masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah.<sup>2</sup> Ia dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 H./767 M.<sup>41</sup>

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah, karena salah seorang putranya bernama Abdullah.

Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan madzhabnya disebut Madzhab Syafi'i. Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i ibn al-Saib. Ayahnya bernama Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Saib ibn Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn al-Hasan ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW.

Pada Abdul Manaf, kakek Nabi saw. yang ketiga, sedangkan dari pihak ibunya, ia adalah cicit dari Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, kedua orang tuanya berasal dari bangsawan Arab Quraisy. Dengan pertalian tersebut di atas, Imam Syafi'i menganggap dirinya dari orang yang dekat kepada Rasulullah saw. Bahkan beliau dari keturunan *Zawil Kubra* yang berjuang bersama dengan Rasulullah saw. Di zaman Jahiliyah dan Islam.

---

<sup>41</sup> Abdur Rahman, *Kodifikasi Hukum Islam*", (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 159.

Mereka bersama dengan Rasulullah juga semasa orang Quraisy mengasingkan Rasulullah mereka bersama turut menanggung penderitaan bersama-sama Rasulullah.<sup>42</sup> Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin yang dihalau dari negerinya, mereka hidup dalam perkampungan yang nyaman. Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah. beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadangkala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.<sup>43</sup>

## 2) Pendidikan Imam Syafi'i

Pada waktu beliau hidup di tengah-tengah masyarakat, mula-mula belajar dengan Muslim bin Khalid al-Zinji, kemudian beliau melanjutkan pengembarannya ke Madinah, di mana menemui Imam Malik untuk minta ijin agar diperkenankan meriwayatkan hadits-haditsnya. Sebelum Imam Malik mengijinkannya, Imam Syafi'i sempat ditest untuk membacakan kitab al-Muwatta' dihadapannya, kemudian beliau membacanya di luar kepala.

Setelah belajar kepada Imam Malik, pada tahun 195 H. beliau pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan mengambil pendapat-pendapat dari murid-murid Imam Abu Hanifah, dengan cara bermunazarah dan berdebat dengan mereka,

---

<sup>42</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 142.

<sup>43</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *op. cit.*, h. 143.

selama dua tahun beliau berada di Baghdad kemudia beliau ke Makkah, dilanjutkan ke Yaman, beliau berguru pada Matrak bin Mazin dan di Irak beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan. Diantara guru-guru beliau ada yang beraliran tradisional atau aliran hadits. Seperti Imam Malik dan ada pula yang mengikuti paham Mu'tazilah dan Syiah. Pengalaman yang diperoleh Imam Syafi'i dari berbagai aliran Fiqh tersebut membawanya ke dalam cakrawala berpikir yang luas, beliau mengetahui letak keturunan dan kelemahan, luas dan sempitnya pandangan masing-masing madzhab tersebut, dengan bekal itulah beliau melangkah untuk mengajukan berbagai kritik dan kemudian mengambil jalan keluarnya sendiri.

Mula-mula beliau berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik. Perbedaan ini berkembang sedemikian rupa sehingga ia menulis buku *Khilaf Malik* yang sebagian besar berisi kritik terhadap pendapat (Fiqh) madzhab gurunya itu. Beliau juga terjun dalam perdebatan perdebatan sengit dengan Madzhab Hanafi dan banyak mengeluarkan koreksi terhadapnya. Dari kritik- kritik Imam Syafi'i terhadap kedua madzhab tersebut akhirnya ia muncul dengan madzhab baru yang merupakan sintesa antara fiqh ahli hadits dan fiqh ahli ra'yu yang benar-benar orisinal. Namun demikian yang paling menentukan orisinalitas Madzhab Syafi'i ini adalah kehidupan empat tahunnya di Mesir.<sup>44</sup>

### 3. Guru-Guru Imam Syafi'i

Al-Syafi'i menerima Fiqh dan Hadits dari banyak guru yang masing-masing mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan

---

<sup>44</sup> Faruk Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, (Jakarta, Bulan Bintang , 1986), h. 29

satu sama lainnya. Ada di antara gurunya yang mu'tazili yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Dia mengambil mana yang perlu diambil dan dia tinggalkan mana yang perlu ditinggalkan. Al- Syafi'i menerimanya dari ulama-ulama Mekkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Irak dan ulama-ulama Yaman.

Ulama-ulama Mekkah yang menjadi gurunya adalah:

- a. Muslim ibn Khalid az-Zinji
- b. Sufyan ibn Uyainah
- c. Said ibn al-Kudah
- d. Daud ibn Abdurrahman
- e. Al-Attar
- f. Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Daud.

Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya adalah:

- a. Malik ibn Anas
- b. Ibrahim ibn Saad al-Ansari
- c. Abdul Azis ibn Muhammad al-Darawardi
- d. Ibrahim ibn Yahya al-Asami
- e. Muhammad Said ibn Abi Fudaik
- f. Abdullah ibn Nafi al-Shani.<sup>45</sup>

Ulama-ulama Irak yang menjadi gurunya adalah:

- a. Waki ibn Jarrah
- b. Abu Usamah
- c. Hammad ibn Usamah
- d. Ismail ibn Ulaiyah
- e. Abdul Wahab ibn Ulaiyah
- f. Muhammad ibn Hasan.<sup>14</sup>

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah:

---

<sup>45</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *4 Mutiara Zaman*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), h. 135.

- a. Muththarif ibn Mizan
- b. Hisyam ibn Yusuf
- c. Hakim Shan'a (Ibu Kota Republik Yaman)
- d. Umar ibn Abi Maslamah al-Auza'i
- e. Yahya Hasan.

#### 4. Pemikiran Dan Karya Imam Syafi'i

Sebagaimana Imam Malik di mana pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh tingkat kehidupan sosial masyarakat dimana beliau tinggal, maka demikian pula Imam Syafi'i, ketika beliau berada di Hijaz, sunnah dan hadits dengan tatanan kehidupan sosial yang sederhana hingga relatif tidak banyak timbul problem kemasyarakatan dan cara pengambilan yang langsung dari teks al-Qur'an serta sunnah telah mamadahi untuk menyelesaikannya, maka wajar sekali jika Imam Syafi'i lalu cenderung kepada aliran ahli hadits, karena memang beliau belajar dari Imam tersebut. akan tetapi setelah beliau mengembara ke Baghdad (Irak) dan menetap untuk beberapa tahun lamanya serta mempelajari Fiqh Abu Hanifah dan Madzhab ahli ra'yu, maka mulailah beliau condong kepada aliran rasional ini.

Apalagi beliau saksikan sendiri bahwa tigginya tingkat kebudayaan di Irak sebagai daerah keruwetannya yang para ahli Fiqh seringkali tidak menemukan ketegasan jawabannya dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Keadaan ini lalu mendorong mereka untuk melakukan ijthihad dan menggunakan rasio. Seperti penulis kemukakan diatas bahwa yang paling menentukan keorisinilitas madzhabnya adalah kehidupan selama empat tahun di Mesir. Memang banyak kota dimana Imam Syafi'i mengembangkan dan mengambil ilmu, seperti Yaman, Persia, baghdad dan kota-kota lainnya, tetapi di Mesirlah sampai beliau meinggal dunia. Banyak digunakan untuk menulis karya-karyanya, bahkan untuk merivisi buku-

buku yang telah ditulisnya, juga meletakkan dasar-dasar madzhab barunya yang dikenal dengan Qaul Jadidnya.

Dengan perpaduan pemikiran beliau akibat pengaruh dari corak pendidikan dan pengalamannya dari berbagai negara, disinilah Imam Syafi'i mengkompromikannya, mengkombinasikan serta mendiskusikan Fiqih negara Hijaz yang menjadikan beliau terkenal dengan ahli *ra'yu*.

Misalnya beliau sependapat dengan Imam Malik (ahli hadits) dalam mengambil al-Qur'an sebagai dasar pertama hukum Islam, karena menurutnya as-Sunnah berfungsi menjelaskan dan menafsirkan al-Qur'an maka ia menjadikan as-Sunnah sebagai dasar hukum kedua.

Di lain pihak, Imam Syafi'i sepakat dengan Madzhab Hanafi (ahli *ra'yu*) dalam kecenderungan memakai ijtihad atau rasio, namun Imam Syafi'i memberikan suatu batasan bahan dasar ijtihad atau *ra'yu* tersebut berbentuk qiyas (analogi), dan dalam pemakaian qiyas ini Imam Syafi'i memberikan ketentuan-ketentuannya. Beliau juga sependapat dengan golongan Malikidalam mengambil *ijma'* sebagai sumber hukum sesudah al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi beliau memberikan persyaratan-persyaratan yang ketat sebagai *ijma'* bukan semata-mata hasil pemikiran, hasil pemikiran tanpa ketentuan-ketentuan yang pasti.<sup>46</sup>

Terhadap karya-karya Imam Syafi'i Qadi Imam Abu Muhammad bin Husain bin Muhammad al-Muzani, yaitu salah seorang murid Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i telah mengarang kitab sebanyak 113 kitab, baik kitab dalam ilmu Ushul al-Fiqh, dan lain-lain, sebagai pegangan dan pengetahuan

---

<sup>46</sup> Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Op. Cit*, h. 34



yang sempat kita nikmati sampai sekarang.

Khususnya untuk kepustakaan Indonesia adalah diantaranya sebagai berikut:

g. *Ar-Risalah*

Kitab ini disusun berkaitan dengan kaidah-kaidah ushul fiqh yang didalamnya diterangkan mengenai pokok-pokok pegangan Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan suatu hukum.

h. *Al-Umm*

Kitab induk ini berisikan hasil-hasil ijtihad Imam Syafi'i yang telah dikondisikan dalam bentuk juz dan jilid yang membahas masalah taharah, ibadah, amaliyah, sampai pada masalah peradilan seperti jinayah, muamalat, munakahat dan lain-lain.

i. *Ikhtilaf al-Hadits*

Disebut *Ikhtilaf al-Hadits* karena di dalamnya mengungkap perbedaan para ulama dalam persepsinya tentang hadits mulai dari Sanad sampai Perawi

yang dapat dipegangi, termasuk analisisnya tentang hadits yang menurutnya dapat dipegangi sebagai hujjah.

j. *Musnad*

Di dalam musnad isinya hampir sama dengan yang ada di dalam kitab *ikhtilaf al-Hadits*, kitab ini juga menggunakan persoalan mengenai hadits hanya dalam hal ini terdapat kisah bahwa hadits yang disebut dalam kitab ini adalah hadits yang dipergunakan Imam Syafi'i,

khususnya yang berkaitan dengan fiqh dalam kitab *al-Umm*, dimana dari segi sanadnya telah dijelaskan secara jelas dan rinci.

#### 5. Imam Syafi'i Wafat

Imam Syafi'i dengan tenang menghembuskan nafasnya yang terakhir sesudah shalat Isya', malam Jum'at bulan Rajab tahun 204 H./819 M. dengan disaksikan muridnya Rabi al-Jizi.<sup>47</sup>

#### 6. Hukum Terhadap Praktik Pengembalian Uang dalam Jual Beli Perspektif Imam Syafi'i

Pihak pelaku usaha sebenarnya telah melakukan transaksi seperti ini dengan waktu yang cukup lama dengan alasan mengalami kesulitan ketersediaan uang recehan sehingga menggunakan sisa pengembalian dengan cara membulatkan nominalnya. Hal seperti itu tentu tidak benar dan terkait dengan semakin tidak berartinya nominal uang kecil, hal itu berdampak semakin malasnya para pedagang untuk menyediakan stok uang kecil seperti uang Rp 100,- maupun Rp 200,- yang seharusnya digunakan sebagai pengembalian sisa pembelian.

Di sinilah letak permasalahan, pada kenyataannya banyak konsumen yang mengalami kejadian kurang menyenangkan di minimarket Kecamatan Panyabungan. Hal itu terjadi pada konsumen dalam Islam jual beli adalah penjual dan pembeli yang saling tukar menukar barang dengan uang dan saling menentukan harga atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya memperoleh kebutuhan secara sah. Jual beli merupakan perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang baik itu jual beli dalam skala kecil ataupun skala besar. Namun, tidak semua transaksi jual beli dilakukan secara benar. Melihat dari praktik pengembalian sisa

---

<sup>47</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *loc. cit.*, h. 97.

pembelian dengan nominal yang tidak sesuai dengan hak yang harus diterima seorang konsumen adalah hal yang tidak diperbolehkan.

Pedagang di minimarket Kecamatan Panyabungan telah melakukan jual beli bukan atas dasar suka sama suka, melainkan dengan cara memaksa konsumen untuk menerima sisa pengembalian dengan cara merelakan kekurangan yang harus diterima tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu.

Dimana transaksi tersebut sifatnya memaksa bukan atas dasar suka sama suka, karena belum tentu semua konsumen rela jika uang kembalian yang di berikan pihak minimarket jumlahnya tidak sesuai dengan struk. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.

Rasulullah Saw, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَ قَنَّ إِنْتَانِ إِلَّا عَنْ تَرَدٍ  
(روه ابو داود و اترمذي)

Artinya: “ *Dari abu hurairah r.a dari Nabi SAW, bersabda, janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai*” (HR Abu Daud dan tirmizi)

Begitu pula imam as-syafi'i menjelaskan dalam kitabnya *Al-umm*, beliau berkata dengan demikian,

قَالَ اشْفَا فَعِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَذَكَرَ اللَّهُ الْبَيْعَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَتِهِ،  
فَاحْتَمَلَ إِحْلَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْبَيْعَ مَعْنَيْنِ:  
أَحَدِهِمَا: أَنْ يَكُونَ أَحْلَى كُلِّ بَيْعٍ تُبَايَعُهُ الْمُتَبَايِعَانِ جَائِزٌ (١) الْأَمْرُ فِيمَا تُبَايَعَاهُ عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا، وَهَذَا أَظْهَرَ مَعَانِيهِ.

قَالَ : وَالثَّانِي : أَنْ تَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَيْعَ إِذَا كَانَ مِمَّا (٢) لَمْ يَنْهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُبِينَل  
عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعْنَى مَا أَرَادَ, فَيَكُونُ هَذَا مِنَ الْجُمْلَةِ الَّتِي أَحْكَمَ اللَّهُ فَرَضَهَا بِكِتَابِهِ, وَيَبَيِّنُ كَيْفَ  
هِيَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ, أَوْ مِنَ الْعَامِّ الَّذِي أَرَادَ بِهِ الْخَاصُّ, فَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أُرِيدَ بِإِحْلَالِهِ مِنْهُ  
وَمَا حَرَّمَ, أَوْ يَكُونُ دَاخِلًا فِيهِمَا, أَوْ مِنَ الْعَامِّ الَّذِي أَبَاحَهُ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مِنْهُ,  
وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَمَا كَانَ الْوُضُوءُ فَرَضًا عَلَى كُلِّ مُتَوَضِّئٍ لِأَخْفَى عَلَيْهِ لَيْسَتْهُمَا عَلَى كَمَالِ الطَّهَارَةِ

*Artinya: Al- Syafi'i berkata, "Demi Allah: Allah menyebut jual beli di lebih dari satu tempat dalam kitab- Nya, yang menunjukkan kebolehan, maka Allah SWT mungkin menghalalkan jual beli dalam dua pengertian: Salah satunya: Bahwa dihalalkan setiap penjualan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berjualan, diperbolehkan (1) memesan apa yang mereka jual berdasarkan kerelaan bersama, dan inilah maknanya yang paling jelas. Beliau bersabda: Yang kedua: Bahwasanya Allah SWT menghalalkan jual beli apabila itu salah satu dari (2) yang tidak diharamkan oleh Rasulullah, dengan menerangkan atas kekuasaan Allah SWT maksud dari maksudnya, maka ini termasuk salah satu kalimat- kalimat yang Allah tegaskan dalam Kitab- Nya, dan dijelaskan bagaimana itu ada di lidah Nabi- Nya, atau dari Tahun yang dia inginkan secara spesifik, maka jelaskan Rasulullah SAW, apa yang saya ingin jadikan halal dan apa yang haram, atau termasuk keduanya, atau dari tahun di mana dia membolehkannya kecuali yang dilarang oleh Nabinya dan apa maknanya, sebagaimana wudhu wajib bagi setiap orang- orang yang berwudhu dan tidak tersembunyi darinya, hendaknya memakainya dengan penuh kesucian.<sup>48</sup>*

Setiap insan yang melakukan transaksi berkewajiban atasdirinya mengetahui dasar-dasar dalam bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga transaksi yang dijalankan benar dan jauh dari kerusakan. Muamalah terjadi terhadap dua orang yang berupa barang dengan barang atau barang dengan berupa sesuatu yang bisa ditanggihkan.

<sup>48</sup> Imam Syafi'i, *Al-umm* jilid 5 H.5

Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta. Adapun menurut ulama Hanbali, menukarkan dari satu harta dengan harta lain dan barang tersebut bukan riba dan bukan bagi hasil.<sup>49</sup>

Jual beli dalam syariat merupakan tukar menukar dalam satu barang dengan barang yang lain dengan saling rela, dan barang yang dipertukarkan merupakan bentuk yang lazim.<sup>50</sup>

Sisa pengembalian pada saat jual beli yang nominalnya kurang yang dilakukan pihak kasir terhadap konsumen telah memenuhi rukun dan syarat, tetapi tidak adanya *sighat* (lafaz ijab dan qabul) dimana hanya kebijakan sepihak dari kasir karena tidak adanya ketersediaan uang kecil. Seharusnya transaksi yang dilakukan disertai dengan ijab dan qabul, karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan yang diucapkan kedua belah pihak antara pihak pelaku usaha dan konsumen dimana mereka harus mematuhi.

Dalam agama Islam, setiap aspek kehidupan manusia telah diatur dalam bentuk aturan-aturan khusus yang disebut sebagai syariah, dimana syariah tersebut harus dijalankan oleh setiap *mukallaf*. Tetapi kemampuan dan potensi yang dimiliki manusia dalam memikul hukum itu berbeda-beda. Sehingga perlu diadakan jalan

---

<sup>49</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : Cv PustakaSetia, 2014), h. 47-48

<sup>50</sup> <sup>3</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddi A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid V, Al Ma'arif, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), h.159

untuk menghindari kesukaran dengan mengadakan pengecualian hukum. Hal inilah yang kemudian memunculkan suatu kaidah yang dimana artinya (kesukaran itu bisa membawa pada kemudahan).

*Musaqqah* ini kemudian menimbulkan hukum *rukhsah* yang merupakan keringanan yang diberikan bagi *mukallaf* dalam keadaan-keadaan tertentu.

Bila dilihat dari kaidah fiqh yang berkenaan dengan kondisi yang menyulitkan di atas, pengembalian uang sisa pembelian di Minimarket Kecamatan Panyabungan diperbolehkan. Karena kondisi kelangkaan uang receh tersebut yang benar-benar kesulitan yang tidak pada kebiasaannya (*ghairumu'tadah*), hal ini juga diperkuat meskipun telah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang kecil tetapi tetap tidak bisa mencukupi kebutuhan. Sehingga dalam keadaan tersebut pihak Minimarket Kecamatan Panyabungan bisa diberikan dispensansi (*rukhsah*).

Keadaan sulit yang dialami oleh Minimarket Kecamatan Panyabungan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kesulitan *ghairu mu'tadah*, yaitu kesulitan yang tidak pada kebiasaan dimana manusia tidak mampu memikul kesulitan itu. Dan jika dilihat dari tingkatannya, kesulitan tersebut termasuk dalam tingkat kesulitan *mutawasithah*, yaitu kesulitan yang berada di tengah-tengah antara yang berat dan yang ringan, dimana berat ringannya kesulitan tersebut tergantung pada persangkaan manusia.

Sebagai mana telah disebut di atas tadi, bahwa praktek pengembalian uang sisa pembelian ini biasa terjadi dimana-mana. Dan sebagian masyarakat juga telah menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan dapat

dimaklumi. Tetapi dilain pihak, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian orang yang merasa kurang puas dengan adanya pengembalian uang sisa pembelian ini. Ketidak puasan atau ketidak relaan pada salah satu pihak tersebut dapat menandakan tidak adanya unsur *عه تر اض* pada salah satu pihak yang berakad.

Rasulullah saw. Bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَنْفَرَقَا أَوْ يَخْتَارَ. — رواه أبو داود

Artinya: “Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar.” (HR. Al-Bukhari-Muslim dan imam ahli hadis lainnya)

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, praktek pengembalian sisa uang dalam jual beli menyebabkan kerugian bagi konsumen walaupun jumlahnya dengan nominal yang kecil. Sebagian besar masyarakat menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar dan dapat dimaklumi. Pihak Minimarket di Kecamatan Panyabungan menerapkan harga barang yang dibulatkan mulai dari Rp200 hingga Rp900 Masyarakat menilai harga yang tertera pada barang tersebut bukanlah suatu kesengajaan dalam memproduksi suatu barang dengan harga tersebut karena pada dasarnya harga yang dibulatkan kurang dari Rp1.000 dapat diterima oleh masyarakat, meskipun pihak kasir tidak memberitahukan praktek pembulatan uang sisa pembelian tersebut. Hal ini juga didasari oleh faktor kesulitan *ghairu*

*mu'tadah*, yaitu kondisi di mana uang receh sebagai alat tukar sisa pembelian memang benar-benar sulit didapatkan, sehingga dalam keadaan yang menyulitkan itulah pihak pengelola atau penjual diberikan keringanan (*rukhsah*) dengan mengganti uang sisa tersebut dengan barang yang seharga atau senilai.

#### **D. Analisa Penulis**

Pelaku usaha pada minimarket kecamatan panyabungan telah melakukan praktik pengembalian sisa uang kembalian dalam jual beli dengan jumlah yang nominal yang kurang. Hal ini terkadang menimbulkan permasalahan antara pihak kasir dan konsumen, namun terkadang pihak kasir seringkali mengabaikan keluhan konsumen. Selain itu yang menjadi masalah lainnya adalah pihak kasir seolah-olah tidak memberikan kesempatan kepada konsumennya untuk menolak kekurangan jumlah uang kembalian yang diberikan. Apabila konsumen menanyakan kekurangan nominal uang kembalian yang harus di terima maka pihak kasir hanya menjawab tidak menyediakan uang logam dengan nominal Rp 100 dan Rp 200.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah praktik pengembalian uang dalam jual beli di minimarket Kecamatan Panyabungan yang dilakukan pihak kasir, dan bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap kekurangan yang terjadi pada saat pengembalian sisa uang kembalian. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui praktik pengembalian uang dalam jual beli di minimarket Kecamatan Panyabungan dan untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i terhadap praktik pengembalian uang dalam jual beli di minimarket Kecamatan Panyabungan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan



diperkaya dengan data kepustakaan. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan antara lain metode wawancara atau interview dan obsevasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa akad pada praktik pengembalian uang dalam jual beli di minimarket Kecamatan Panyabungan merupakan akad jual beli yang hanya diberikan atau kebijakan pelaku usaha tetapi tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan konsumen. Sehingga mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas konsumen harus menerima jika uang kembalian yang di berikan jumlahnya kurang. Tidak jarang konsumen sering mengeluh dengan kekurangan sisa uang kembalian yang diberikan walau hanya dalam nominal yang kecil konsumen merasa dirugikan karna tidak ada persetujuan yang pihak kasir beritahukan pada saat melakukan transaksi.

Seharusnya tidak semestinya juga pihak kasir mengabaikan hak konsumen yang ingin agar uang kembalian yang di berikan nominalnya sesuai dengan bukti pembelian. Kemudian dalam pandangan hukum Islam tidak boleh memakan harta orang lain secara batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka yaitu adanya kerelaan khususnya pihak pembeli. Bahwa dalam hukum Islam suatu trasaksi dapat dikatakan tidak sah jika adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan.